



PUTUSAN
Nomor 376/Pid.B/2022/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Imron Aris Sandi Bin H. Agus Rudianto ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 21 April 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP NIK 3578162104950001,
Wonokusomo Jaya 42 RT. 011 RW. 0011 Kelurahan
Pegiran Kecamatan Semampir Kota Surabaya ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 376/Pid.B/2022/PN.Mjk tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.B/2022/PN.Mjk tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang ;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa IMRON ARIS SANDI Bin H.HAGUS RUDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama melakukan Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPjo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sesuai Dakwaan kedua penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRON ARIS SANDI Bin H.HAGUS RUDIANTO dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda ;
 - 1 (satu) sepasang sandal merk Adidas ;
 - 1 (satu) buah Kaos Abu-abu ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna crem ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk realme 5i warna Kuning, Tipe : RMX2030 , warna Hijau hutan, IMEI : 8665144730695, IME12 : 866515044730687 (Dari korban) ;

Dikembalikan kepada korban saudara nur syahid.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-82/MKRT0/Eoh.2/09/2022, tertanggal 12 Oktober 2022 yaitu sebagai berikut ;



DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa IMRON ARIS SANDI Bin H.HAGUS RUDIANTO dengan MOCH SOPIAN (DPO), pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020, sekira pukul 20.50 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2020 atau di waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di jalan kampung perumahan Kharisma masuk Ds. Brangkal Kec. Sooko Kab. Mojokerto.. Atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa yang berboncengan dengan MOCH SOPIAN (DPO) **“Berpura-pura mencari pelaku pemukulan adiknya karena adik terdakwa menjadi korban penganiayaan (berkelahi)”** Pada saat anak saksi NUR SYAHID anak saksi MAULANA IBRAHIM dan anak saksi MUHAMMAD RIZQI AL ALIF sedang melintas di jalan perum Kharisma masuk Ds. Brangkal Kec. Sooko Kab. Mojokerto mengendarai sepeda motor mengendarai kendaraan Yamaha Vega warna biru berboncengan bertiga, kemudian sepeda motor anak saksi NUR SYAHID anak saksi MAULANA IBRAHIM dan anak saksi MUHAMMAD RIZQI AL ALIF tiba-tiba terdakwa pepet, kemudian terdakwa suruh berhenti setelah anak saksi NUR SYAHID anak saksi MAULANA IBRAHIM dan anak saksi MUHAMMAD RIZQI AL ALIF berhenti terdakwa berbicara kepada anak saksi NUR SYAHID anak saksi MAULANA IBRAHIM dan anak saksi MUHAMMAD RIZQI AL ALIF **“ DIK, DISINI ADA ANAK BERTENGKAR, SOANYA ADIK SAYA BERTENGKAR DI DAERAH SINI”** salah satu korban sempat jawab **“ SAYA BARU DATANG DISINI MAS”** ;
- Setelah itu terdakwa beralasan mengajak anak saksi NUR SYAHID anak saksi MAULANA IBRAHIM dan anak saksi MUHAMMAD RIZQI AL ALIF kerumah terdakwa untuk menemui dan jelaskan kepada orang tua terdakwa (alibi terdakwa) ;
- Kemudian salah satu dari anak saksi yaitu anak saksi MUHAMMAD RIZQI AL ALIF terdakwa suruh menunggu, dengan teman terdakwa yaitu saudara MOCH SOPIAN dipintu gapura gang masuk perumahan Kharisma (TKP)



setelah itu terdakwa minta handphone diserahkan kepada anak saksi MUHAMMAD RIZQI AL ALIF supaya aman untuk menunggu bersama saudara **MOCH SOPIAN Als IANm (DPO)**, setelah itu terdakwa mengajak anak saksi NUR SYAHID anak saksi MAULANA IBRAHIM menuju rumah terdakwa untuk menemui dan jelaskan kepada orang tua terdakwa (alibi terdakwa), setelah berhenti didepan rumah terdakwa anak saksi NUR SYAHID anak saksi MAULANA IBRAHIM disuruh turun oleh terdakwa dengan alasan membuka pintu belakang rumah ;

- Setelah itu terdakwa berpamitan kepada anak saksi NUR SYAHID anak saksi MAULANA IBRAHIM untuk menjemput anak saksi MUHAMMAD RIZQI AL ALIF yang menunggu dengan saudara MOCH SOPIAN dipintu gapura gang masuk perumahan Kharisma (TKP), kemudian terdakwa meminta Hand phone anak saksi NUR SYAHID anak saksi MAULANA IBRAHIM yang dititipkan kepada anak saksi MUHAMMAD RIZQI AL ALIF yang menunggu di pintu Gapura dengan alasan **"akan saya pertunjukan foto-foto yang ada di galeri" Hand phone korban yang sudah terdakwa di turunkan di depan rumah terdakwa ;**
- setelah Handphone anak saksi NUR SYAHID anak saksi MAULANA IBRAHIM terdakwa kuasai dengan saudara MOCH SOPIAN, kemudian terdakwa pergi membawa hand phone korban kabur menggunakan kendaraan Honda Beat warna hitam No.pol Lupa milik saudara **MOCH SOPIAN Als IAN (belum tertangkap) ;**
- Bahwa Barang hasil tindak pidana penipuan dan atau penggelapan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme type 5i warna hijau ,1 (satu) buah Handphone merk Oppo type Neo 7 warna hitam terdakwa jual di Pasar Maling Wonokromo Kota Surabaya bersama MOCH SOPIAN Als IAN, 1 (satu) buah Handphone merk Realme type 5i warna hijau saya jual dengan Harga Rp.850.000,- dan ,1 (satu) buah Handphone merk Oppo type Neo 7 warna hitam dengan harga Rp.550.000,- Total yang terdakwa terima **Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) ;**
- Dari hasil penjualan barang hasil kejahatan tidak pidana penipuan dan atau penggelapan terdakwa bagi menjadi 2 (dua) mendapatkan pembagian Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan saudara MOCH SOPIAN Als IAN mendapatkan pembagaian Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak saksi NUR SYAHID anak saksi MAULANA IBRAHIM mengalami kerugian sebesar Rp.3.400,000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IMRON ARIS SANDI Bin H.HAGUS RUDianto dengan MOCH SOPIAN (DPO), pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020, sekira pukul 20.50 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2020 atau diwaktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di jalan kampung perumahan Kharisma masuk Ds. BrangkalKec. Sooko Kab. Mojokerto. Atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwatelah baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa yang berboncengan dengan MOCH SOPIAN (DPO) **“Berpura-pura mencari pelaku pemukulan adiknya karena adik terdakwa menjadi korban penganiayaan (berkelahi)”** Pada saat anak saksi NUR SYAHID anak saksi MAULANA IBRAHIM dan anak saksi MUHAMMAD RIZQI AL ALIF sedang melintas di jalan perum Kharisma masuk Ds.Brangkal Kec. Sooko Kab.Mojokerto mengendarai sepeda motor mengendarai kendaraan Yamaha Vega warna biru berboncengan bertiga, kemudian sepeda motor anak saksi NUR SYAHID anak saksi MAULANA IBRAHIM dan anak saksi MUHAMMAD RIZQI AL ALIF tiba-tiba terdakwapepet, kemudian terdakwa suruh berhenti setelah anak saksi NUR SYAHID anak saksi MAULANA IBRAHIM dan anak saksi MUHAMMAD RIZQI AL ALIF berhenti terdakwa berbicara kepada anak saksi NUR SYAHID anak saksi MAULANA IBRAHIM dan anak saksi MUHAMMAD RIZQI AL ALIF **“DIK, DISINI ADA ANAK BERTENGKAR, SOANYA ADIK SAYA BERTENKAR DI DAERAH SINI” salah satu korban sempat jawab “ SAYA BARU DATANG DISINI MAS” ;**
- Setelah itu terdakwa beralasan mengajak anak saksi NUR SYAHID anak saksi MAULANA IBRAHIM dan anak saksi MUHAMMAD RIZQI AL ALIF ke rumah terdakwa untuk menemui dan jelaskan kepada orang tua terdakwa (alibi terdakwa) ;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian salah satu dari anak saksi yaitu anak saksi MUHAMMAD RIZQI AL ALIF terdakwa suruh menunggu, dengan teman terdakwa yaitu saudara MOCH SOPIAN dipintu gapura gang masuk perumahan Kharisma (TKP) setelah itu terdakwa minta handphone diserahkan kepada anak saksi MUHAMMAD RIZQI AL ALIF supaya aman untuk menunggu bersama saudara **MOCH SOPIAN Als IANm (DPO)**, setelah itu terdakwa mengajak anak saksi NUR SYAHID anak saksi MAULANA IBRAHIM menuju rumah terdakwa untuk menemui dan jelaskan kepada orang tua terdakwa (alibi terdakwa), setelah berhenti didepan rumah terdakwaanak saksi NUR SYAHID anak saksi MAULANA IBRAHIM disuruh turun oleh terdakwa dengan alasan membuka pintu belakang rumah ;
- Setelah itu terdakwa berpamitan kepada anak saksi NUR SYAHID anak saksi MAULANA IBRAHIM untuk menjemput anak saksi MUHAMMAD RIZQI AL ALIF yang menunggu dengan saudara MOCH SOPIAN dipintu gapura gang masuk perumahan Kharisma (TKP), kemudian terdakwameminta Hand phone anak saksi NUR SYAHID anak saksi MAULANA IBRAHIM yang ditiptkan kepada anak saksi MUHAMMAD RIZQI AL ALIF yang menunggu di pintu Gapura dengan alasan **"akan saya pertunjukan foto-foto yang ada di galeri"** Hand phone korban yang sudah terdakwa di turunkan di depan rumahterdakwa ;
- setelah Handphone anak saksi NUR SYAHID anak saksi MAULANA IBRAHIM terdakwa kuasai dengan saudara MOCH SOPIAN, kemudian terdakwa pergi membawa hand phone korban kabur menggunakan kendaraan Honda Beat warna hitam No.pol Lupa milik saudara **MOCH SOPIAN Als IAN (belum tertangkap)** ;
- Bahwa Barang hasil tindak pidana penipuan dan atau penggelapan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme type 5i warna hijau ,1 (satu) buah Handphone merk Oppo type Neo 7 warna hitam **terdakwa Jual** di Pasar Maling Wonokromo Kota Surabaya bersama MOCH SOPIAN Als IAN , 1 (satu) buah Handphone merk Realme type 5i warna hijau saya jual dengan Harga Rp.850.000,- dan ,1 (satu) buah Handphone merk Oppo type Neo 7 warna hitam dengan harga Rp.550.000,- Total yang terdakwa terima **Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah)** ;
- Dari hasil penjualan barang hasil kejahatan tidak pidana penipuan dan atau penggelapan terdakwa bagi menjadi 2 (dua) mendapatkan pembagian Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan saudara MOCH SOPIAN Als IAN mendapatkan pembagaian Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak saksi NUR SYAHID anak saksi MAULANA IBRAHIM mengalami kerugian sebesar Rp.3.400,000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Anak **Muhammad Rizqi Al Alif** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan temannya yang bernama Nur Syahid dan Maulana Ibrahim menjadi korban penipuan yang dilalukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020, sekira pukul 20.50 Wib di jalan kampung perumahan Kharisma masuk Ds. BrangkalKec. Sooko Kab. Mojokerto ;
- Bahwa barang yang telah ditipu atau digelapkan oleh Terdakwa bersama dengan temannya berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme type 5i warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type Neo 7 warna hitam ;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah Handphone merk Realme type 5i warna hijau milik saudara Nur Syahid sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type Neo 7 warna hitam milik saudara Maulana Ibrahim ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan NoPol saksi lupa ;
- Bahwa terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Realme type 5i warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type Neo 7 warna hitam dan saudara MOCH SOPIAN (temannya Terdakwa) yang berperan mengemudikan motor honda beat ;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jadi cara Terdakwa yaitu saksi dan teman-teman yang bernama NUR SYAHID dan MAULANA IBRAHIM saat sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba Terdakwa yang berboncengan dari arah belakang langsung memepet lalu menyuruh berhenti dan pada saat saksi dan teman-teman berhenti lalu Terdakwa beralasan mengajak mencari adiknya dan saksi dan teman-teman disuruh untuk mengikuti arah Terdakwa dan setelah berada dipintu gapura gang masuk perumahan Kharisma Terdakwa menyuruh untuk handphone milik saksi dan handphone milik Saudara NUR SYAHID diserahkan kepada teman saksi Saudara MAULANA IBRAHIM supaya aman saat diajak Terdakwa mencari adiknya, setelah handphone saksi dan handphone Saudara NUR SYAHID saksi serahkan kepada saksi, selanjutnya saksi dan Saudara NUR SYAHID dibonceng salah satu Terdakwa yang bertindak sebagai joki untuk mencari adiknya, sedangkan satu orang pelaku posisi bersama Saksi, kemudian saksi dan Saudara NUR SYAHID dibonceng Terdakwa hingga akhirnya berhenti didepan rumah lalu Terdakwa yang bonceng saksi dan Saudara NUR SYAHID tersebut menyuruh turun alasan membuka pintu belakang rumah dan menjemput teman saksi namun tiba-tiba Terdakwa langsung putar balik pergi, selanjutnya saksi dan Saudara NUR SYAHID berjalan kaki menuju lokasi Saudara MAULANA IBRAHIM yang membawa handphone saksi dan handphone Saudara MAULANA IBRAHIM dan saat ketemu dengan Saudara MAULANA IBRAHIM saya bertanya kemana pelaku dijawab pergi katanya mau ngasihkan handphone kepada saksi, lalu saksi tanya dimana handphone saksi dan Saudara MAULANA IBRAHIM mengatakan kalau handphone saksi dan handphone Saudara NUR SYAHID diserahkan kepada Terdakwa yang joki sepeda motor untuk diserahkan kepada saksi dan Saudara NUR SYAHID dan hingga sampai dengan saat ini dua orang Terdakwa tersebut tidak kembali dan tidak mengembalikan handphone saksi dan handphone Saudara NUR SYAHID tersebut ;
- Bahwa untuk handphone milik saksi, saksi dapatkan dengan cara membeli seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk handphone milik Saudara NUR SYAHID mengatakan kalau juga didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama dengan teman-teman sudah janji-jalan-jalan sambil

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli makan, saat itu saksi posisi dirumah lalu saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega miliknya dan juga membawa handphone OPPO type Neo 7 warna hitam ;

- Bahwa saksi menjemput Saudara MAULANA IBRAHIM terlebih dahulu dirumahnya setelah bertemu lalu Saudara MAULANA IBRAHIM boncengan dnegan saksi pergi menuju rumah Saudara NUR SYAHID dan setelah bertemu Saudara NUR SYAHID selanjutnya boncengan bertiga untuk yang joki/nyetir saksi sendiri dan untuk Saudara NUR SYAHID posisi tengah dan Saudara MAULANA IBRAHIM posisi belakang berjalan dari rumah Saudara NUR SYAHID menuju daerah Ds. Kintelan Kec. Puri Kab. Mojokerto untuk membeli bakso, setelah selesai membeli bakso kemudian berlanjut berjalan masuk gang Ds. Brangkal Kec. Sooko Kab. Mojokerto hingga akhirnya keluar menuju jalan raya besar masuk Ds. Brangkal Kec. Sooko Kab. Mojokerto ;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa yang berboncengan dari arah belakang langsung memepet lalu menyuruh berhenti dengan kata-kata "MINGGIR-MINGIR MANDEK MANDEK (menepi menepi berhenti berhenti)" dan pada saat saksi dan teman-teman saya berhenti lalu pelaku mengatakan "AWAKMU ERO ADIKU TA (kamu tahu adik saya) " saksi dan Saudara NUR SYAHID jawab "MBOTEN SEMERAP (tidak tahu)" lalu Terdakwa mengatakan "YO WES NEK NGUNU AYO TUTNO AKU (ya sudah kalau begitu ikuti saya)" sempat dijawab oleh Saudara NUR SYAHID "SEK MAS AKU KATE NGETERNO BAKSO MOLE (sebentar mas saya mau antar bakso kerumah)" dijawab Terdakwa sambil posisi tangan mengepal diacungkan kepada saksi dan teman-temannya "WES AYO MELOK TIMBANG TA CELOKNO BOLOKU TAMBAHAN (sudah ikut saya daripada ta panggilkan teman-teman saya)" karena saksi dan teman-teman takut akhirnya mau nuruti kata Terdakwa tersebut, yang akhirnya berhenti didepan gang gapura pintu masuk perumahan Kharisma (TKP) Terdakwa menyuruh berhenti kemudian saksi dan teman-temannya turun dari atas sepeda motor lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi dan teman-temannya "WES HAPE MU TITIPNO KONCOMU IKI BEN AMAN (sudah handphone kamu titipkan/serahkan kepada temanmu ini supaya aman)" sambil pelaku menunjuk kearah temannya yaitu saksi, setelah itu handphone langsung saksi serahkan kepada Saudara MAULANA IBRAHIM dan Saudara NUR SYAHID juga menyerahkan handphonenya kepada Saksi ;



- Bahwa handphone saudara Maulana Ibrahim dan handphone Saudara Nur Syahid dibawa/dipegang oleh saksi, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi dan Saudara NUR SYAHID "AYO MELOK AKU GOLEKI ADIK KU NANG PERUMAHAN (ayo ikut saya mencari adik saya di perumahan)" setelah itu saksi dan Sdr. NUR SYAHID langsung ikut dibonceng salah satu Terdakwa yang bertindak sebagai joki tersebut Saudara NUR SYAHID posisi ditengah dan saksi sendiri posisi dibelakang, sedangkan satu orang pelaku posisi bersama dengan Saudara MAULANA IBRAHIM didepan gang gapura pintu masuk perumahan Kharisma, selanjutnya berjalan boncengan dengan pelaku masuk gang perumahan Kharisma dan tiba-tiba Terdakwa berhenti didepan rumah sambil mengatakan "SEK MUDUNO TA BUKA LAWANG BURI TRUS NYUSUL KONCOMU (sebentar kalian turun saya buka pintu belakang rumah lalu jemput temanmu)" kemudian saksi dan Saudara NUR SYAHID turun dari sepeda motor Terdakwa namun tiba-tiba pelaku langsung putar balik pergi meninggalkan saksi dan Saudara NUR SYAHID, karena perasaan saksi tidak enak akhirnya saksi dan Saudara NUR SYAHID pergi berjalan kaki menuju lokasi Saudara MAULANA IBRAHIM yang membawa handphone saksi dan handphone Saudara NUR SYAHID dan saat ketemu dengan Sdr. MAULANA IBRAHIM saksi bertanya "NANG ENDI WONG IKO MAU TRUS HP KU ENDI (kemana pelaku tadi dan dimana handphone ku)" dijawab oleh Saudara MAULANA IBRAHIM "MLAYU HP NE DIJAUKE TA KEKNO JARE DITERNO NANG AWAKMU (pergi handphone mu dan handphone Sdr. NUR SYAHID diminta saya kasihkan katanya diserahkan kepada kamu dan Sdr. MAULANA IBRAHIM)" ;
- Bahwa saksi dan teman-teman mengalami tafsir kerugian sebesar Rp.3.400,000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Anak Maulana Ibrahim** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan saksi dan teman-temannya menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yakni saksi, saudara Nur Syahid dan saudara Muhammad Rizqi Al Alif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 20.50 Wib di jalan Kampung Perumahan Kharisma masuk Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Handphone merek Realme type 5i warna hijau milik saudara Nur Syahid dan 1 (satu) Handphone merek Oppo type Neo 7 warna hitam milik saksi ;
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol saksi lupa untuk melakukan penipuan terhadap saksi ;
- Bahwa Jadi cara Terdakwa yaitu saksi dan teman-teman yang bernama NUR SYAHID dan MAULANA IBRAHIM saat sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba Terdakwa yang berboncengan dari arah belakang langsung memepet lalu menyuruh berhenti dan pada saat saksi dan teman-teman berhenti lalu Terdakwa beralasan mengajak mencari adiknya dan saksi dan teman-teman disuruh untuk mengikuti arah Terdakwa dan setelah berada dipintu gapura gang masuk perumahan Kharisma Terdakwa menyuruh untuk handphone milik saksi dan handphone milik Saudara NUR SYAHID diserahkan kepada teman saksi Saudara MAULANA IBRAHIM supaya aman saat diajak Terdakwa mencari adiknya, setelah handphone saksi dan handphone Saudara NUR SYAHID saksi serahkan kepada saksi, selanjutnya saksi dan Saudara NUR SYAHID dibonceng salah satu Terdakwa yang bertindak sebagai joki untuk mencari adiknya, sedangkan satu orang pelaku posisi bersama Saksi, kemudian saksi dan Saudara NUR SYAHID dibonceng Terdakwa hingga akhirnya berhenti didepan rumah lalu Terdakwa yang bonceng saksi dan Saudara NUR SYAHID tersebut menyuruh turun alasan membuka pintu belakang rumah dan menjemput teman saksi namun tiba-tiba Terdakwa langsung putar balik pergi, selanjutnya saksi dan Saudara NUR SYAHID berjalan kaki menuju lokasi Saudara MAULANA IBRAHIM yang membawa handphone saksi dan handphone Saudara MAULANA IBRAHIM dan saat ketemu dengan Saudara MAULANA IBRAHIM saya bertanya kemana pelaku dijawab pergi katanya mau ngasihkan handphone kepada saksi, lalu saksi tanya dimana handphone saksi dan Saudara MAULANA IBRAHIM mengatakan kalau handphone saksi dan handphone Saudara NUR SYAHID diserahkan kepada Terdakwa yang joki sepeda motor untuk diserahkan kepada saksi dan Saudara NUR SYAHID dan hingga sampai dengan saat ini dua orang Terdakwa tersebut tidak kembali dan tidak

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan handphone saksi dan handphone Saudara NUR SYAHID tersebut ;

- Bahwa untuk handphone milik saksi, saksi dapatkan dengan cara membeli seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk handphone milik Saudara NUR SYAHID mengatakan kalau juga didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saudara Nur Syahid dan saksi di tafsir sebesar Rp.3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **Novi Wijayanto, SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan satu Tim Unit Resmob yang bernama Mokh. Saipul telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wib di kantor Polres Tanjung Perak Kota Surabaya ;
- Bahwa sesuai laporan polisi pada tanggal 2 Agustus 2022 bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari tanggal lupa tapi bulan Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib di Jalan Perum Kharisma masuk Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni saudara Nur Syahid dan saudara Maulana Ibrahim ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Handphone merek Realme type 5i warna hijau milik saudara Nur Syahid dan 1 (satu) Handphone merek Oppo type Neo 7 warna hitam milik Maulana Ibrahim ;
- Bahwa menurut keterangan korban, Terdakwa membujuk rayu dan mengatakan dan meminta Handphone korban pada saat di jalan Perum Kharisma masuk Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada korban Maulana Ibrahim dan Nur Syahid yang sudah diantar kerumah terdakwa dan hingga sampai dengan saat ini Terdakwa tersebut tidak kembali dan tidak mengembalikan Handphone milik Maulana Ibrahim dan Nur Syahid ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Nur Syahid dan Maulana Ibrahim mengalami kerugian sebesar Rp.3.400.000.-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **Mokhamad Saipul** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan satu Tim Unit Resmob yang bernama Novi Wijyanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 Wib di kantor Polres Tanjung Perak Kota Surabaya ;
- Bahwa sesuai laporan polisi pada tanggal 2 Agustus 2022 bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari tanggal lupa tapi bulan Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib di Jalan Perum Kharisma masuk Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni saudara Nur Syahid dan saudara Maulana Ibrahim ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Handphone merek Realme type 5i warna hijau milik saudara Nur Syahid dan 1 (satu) Handphone merek Oppo type Neo 7 warna hitam milik Maulana Ibrahim ;
- Bahwa menurut keterangan korban, Terdakwa membujuk rayu dan mengatakan dan meminta Handphone korban pada saat di jalan Perum Kharisma masuk Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada korban Maulana Ibrahim dan Nur Syahid yang sudah diantar kerumah terdakwa dan hingga sampai dengan saat ini Terdakwa tersebut tidak kembali dan tidak mengembalikan Handphone milik Maulana Ibrahim dan Nur Syahid ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Nur Syahid dan Maulana Ibrahim mengalami kerugian sebesar Rp.3.400.000.-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saudara Nur Syahid dan Maulana Ibrahim ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekira jam 13.30 Wib di kantor Polres Tanjung Perak Kota Surabaya;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni saudara Maulana Ibrahim dan saudara Nur Syahid ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 20.50 Wib di jalan Kampung Perumahan Kharisma masuk Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Handphone merek Realme type 5i warna hijau milik saudara Nur Syahid dan 1 (satu) Handphone merek Oppo type Neo 7 warna hitam milik Maulana Ibrahim ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara “Berpura-pura mencari pelaku karena adik saya menjadi korban penganiayaan (berkelahi)” Pada saat korban sedang melintas di Jalan Perum Kharisma masuk Ds. Brangkal Kec. Sooko Kab. Mojokerto mengendarai sepeda motor mengendarai kendaraan Yamaha Vega warna biru berboncengan bertiga. Kemudian korban saya suruh berhenti, dan setelah berhenti Terdakwa berbicara kepada korban: “DIK, DISINI ADA ANAK BERTENGKAR, SOALNYA ADIK SAYA BERTENGKAR DI DAERAH SINI” salah satu korban sempat menjawab “SAYA BARU DATANG DISINI MAS”, Setelah itu Terdakwa beralasan mengajak korban ke rumah Terdakwa untuk menemui dan menjelaskan kepada orang tua Terdakwa (alibi), Kemudian salah satu korban Terdakwa suruh menunggu dengan temannya dipintu gapura gang masuk Perumahan Kharisma (TKP) setelah itu Terdakwa minta handphone diserahkan kepada salah satu temannya supaya aman untuk menunggu bersama salah satu teman Terdakwa yang bernama Moch. Sopian als. lan ;
- Bahwa Terdakwa mengajak 2 (dua) teman korban menuju rumah Terdakwa untuk menemui dan menjelaskan kepada orang tua Terdakwa (rumah alibi), setelah itu berhenti didepan rumah Terdakwa, korban Terdakwa suruh turun alasan membuka pintu belakang rumah dan Terdakwa beralasan menjemput korban yang menunggu dengan temannya dipintu Gapura gang masuk Perumahan Kharisma (TKP) kemudian Terdakwa minta handphone pada korban yang menunggu di pintu Gapura dengan alasan **“akan saya pertunjukkan foto-foto yang ada di galeri handphone korban yang sudah saya turunkan di depan rumah saya”** ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah handphone korban Terdakwa kuasai dengan salah satu teman Terdakwa yang Bemama Moch. Sopian, kemudian Terdakwa pergi membawa handphone korban kabur menggunakan kendaraan Honda Beat warna hitam milik sdr. Moch. Sopian als. lan ;
- Bahwa 1 (satu) kendaraan Honda Beat warna hitam Milik sdr. Moch. Sopian alias lan ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penipuan yakni saudara Moch. Sopian dan saudara Moch. Sopian bilang kepada Terdakwa "Ayo jalan-jalan" maksudnya mencari korban penipuan di wilayah Mojokerto ;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Realme type 5i warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk oppo type Neo 7 warna hitam Terdakwa jual di Pasar Maling Wonokromo Kota Surabaya bersama dengan saudara Moch. Sopian alias lan ;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Realme type 5i warna hijau Terdakwa jual dengan harga Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk oppo type Neo 7 warna hitam di jual dengan harga Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) total yang terima oleh Terdakwa sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) yakni Terdakwa mendapatkan pembagian Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan saudara Moch. Sopian alias lan mendapat pembagian Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sebagai yang mengambil handphone, mengajak korban ke tempat lain dan menurunkannya dan menjual hasil kejahatan sedangkan Saudara Moch. Sopian alias lan berperan membantu bawa motor mengarah cerita seolah-olah terjadi, dan yang mempunyai ide serta penunjuk jalan dan mendapat pembagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penipuan selain di jalan Perum Kharisma masuk Ds. Brangkal Kec. Sooko Kab. Mojokerto yakni ;
 - Terdakwa melakukan aksinya bersama dengan saudara Sinal, sarana Honda Beat , TKP wilayah Sooko, hasil HP Oppo 37 dan Samsung, dijual di Popo Pasar maling, pada tahun 2022 laku sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) bagi hasil masing-masing sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
 - Terdakwa melakukan aksinya bersama saudara Iyan, sarana Honda Beat TKP wilayah Sooko, hasil HP J2 Prime, Redmi dan Infinix, dijual di Popo Pasar maling, pada tahun 2020 laku sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) bagi hasil masing-masing Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan aksinya bersama saudara Sinal, sarana Honda Beat TKP wilayah Pacet, hasil Redmi, Xiaomi dan J2 Prime, dijual di Popo Pasar maling, pada tahun 2020 laku sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) bagi hasil masing-masing Rp.575.000,-(lima ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Terdakwa melakukan aksinya bersama saudara Sinal, sarana NMax Hitam, TKP wilayah Pacet, hasil HP Oppo A15 dan Samsung A10, dijual di Popo Pasar maling, pada tahun 2020 laku sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) bagi hasil masing-masing Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa melakukan aksinya bersama saudara Sinal, sarana NMax Hitam, TKP wilayah Pacet, hasil Sepeda Honda Beat, dijual di Abidin alamat Wonokusumo gang 6, pada tahun 2020 laku sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) bagi hasil masing-masing Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa melakukan aksinya bersama saudara Sinal, sarana NMax Hitam, TKP wilayah Pacet, hasil HP Oppo A12 dan Oppo A5, dijual di Popo Pasar Maling, pada tahun 2020 laku Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) bagi hasil masing-masing Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa melakukan aksinya bersama saudara Sinal, sarana Honda Beat TKP wilayah Mojosari, hasil HP Infinix, Samsung dan Redmi, dijual di Popo Pasar maling, pada tahun 2020 laku Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) bagi hasil masing-masing Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa melakukan aksinya bersama saudar Iyan, Honda Beat TKP wilayah Rolak, hasil Honda Beat, dijual di Abidin alamat Wonokusumo gang 6, laku Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) bagi hasil masing-masing Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa melakukan aksinya bersama saudara Iyan, Honda Beat TKP wilayah Mojoanyar, hasil Honda Beat, dijual di Abidin alamat Wonokusumo gang 6, laku Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) bagi hasil masing-masing Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa melakukan aksinya bersama saudara Iyan, Honda Beat TKP wilayah Gondang, hasil HP Oppo A55 dan oppo A31, dijual di Popo Pasar Maling, laku Rp. 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bagi hasil masing-masing Rp.675.000,-(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana penipuan di wilayah Hukum Polrestabes Surabaya pada tahun 2017, menjalani vonis hukuman 1 tahun 2 bulan di tahanan di Rutan kelas 1 Medaeng Surabaya ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda ;
- 1 (satu) sepasang sandal merk Adidas ;
- 1 (Satu) buah Kaos Abu-abu ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna crem ;
- 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk realme 5i warna Kuning, Tipe : RMX2030 , warna Hijau hutan, IMEI : 8665144730695, IME12 : 866515044730687(Dari korban) ;

dimana semua barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekira jam 13.30 Wib di kantor Polres Tanjung Perak Kota Surabaya;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni saudara Maulana Ibrahim dan saudara Nur Syahid ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 20.50 Wib di jalan Kampung Perumahan Kharisma masuk Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Handphone merek Realme type 5i warna hijau milik saudara Nur Syahid dan 1 (satu) Handphone merek Oppo type Neo 7 warna hitam milik Maulana Ibrahim ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara "Berpura-pura mencari pelaku karena adik saya menjadi korban penganiayaan (berkelahi)" Pada saat korban sedang melintas di Jalan Perum Kharisma masuk Ds. Brangkal Kec. Sooko Kab. Mojokerto mengendarai sepeda motor mengendarai kendaraan Yamaha Vega warna biru berboncengan bertiga. Kemudian korban saya suruh berhenti, dan setelah berhenti Terdakwa berbicara kepada korban: "DIK, DISINI ADA ANAK

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



BERTENGKAR, SOALNYA ADIK SAYA BERTENGKAR DI DAERAH SINI" salah satu korban sempat menjawab "SAYA BARU DATANG DISINI MAS", Setelah itu Terdakwa beralasan mengajak korban ke rumah Terdakwa untuk menemui dan menjelaskan kepada orang tua Terdakwa (alibi), Kemudian salah satu korban Terdakwa suruh menunggu dengan temannya dipintu gapura gang masuk Perumahan Kharisma (TKP) setelah itu Terdakwa minta handphone diserahkan kepada salah satu temannya supaya aman untuk menunggu bersama salah satu teman Terdakwa yang Bemama Moch. Sopian als. lan ;

- Bahwa Terdakwa mengajak 2 (dua) teman korban menuju rumah Terdakwa untuk menemui dan menjelaskan kepada orang tua Terdakwa (rumah alibi), setelah itu berhenti didepan rumah Terdakwa, korban Terdakwa suruh turun alasan membuka pintu belakang rumah dan Terdakwa beralasan menjemput korban yang menunggu dengan temannya dipintu Gapura gang masuk Perumahan Kharisma (TKP) kemudian Terdakwa minta handphone pada korban yang menunggu di pintu Gapura dengan alasan **"akan saya pertunjukkan foto-foto yang ada di galeri handphone korban yang sudah saya turunkan di depan rumah saya"** ;
- Bahwa setelah handphone korban Terdakwa kuasai dengan salah satu teman Terdakwa yang Bemama Moch. Sopian, kemudian Terdakwa pergi membawa handphone korban kabur menggunakan kendaraan Honda Beat warna hitam milik sdr. Moch. Sopian als. lan ;
- Bahwa 1 (satu) kendaraan Honda Beat warna hitam Milik sdr. Moch. Sopian alias lan ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penipuan yakni saudara Moch. Sopian dan saudara Moch. Sopian bilang kepada Terdakwa "Ayo jalan-jalan" maksudnya mencari korban penipuan di wilayah Mojokerto ;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Realmei type 5i warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk oppo type Neo 7 warna hitam Terdakwa jual di Pasar Maling Wonokromo Kota Surabaya bersama dengan saudara Moch. Sopian alias lan ;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Realmei type 5i warna hijau Terdakwa jual dengan harga Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk oppo type Neo 7 warna hitam di jual dengan harga Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) total yang terima oleh Terdakwa sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) yakni Terdakwa mendapatkan pembagian Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan saudara Moch. Sopian alias lan mendapat pembagian Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai yang mengambil handphone, mengajak korban ke tempat lain dan menurunkannya dan menjual hasil kejahatan sedangkan Saudara Moch. Sopian alias Iyan berperan membantu bawa motor mengarang cerita seolah-olah terjadi, dan yang mempunyai ide serta penunjuk jalan dan mendapat pembagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penipuan selain di jalan Perum Kharisma masuk Ds. Brangkal Kec. Sooko Kab. Mojokerto yakni ;
 - Terdakwa melakukan aksinya bersama dengan saudara Sinal, sarana Honda Beat , TKP wilayah Sooko, hasil HP Oppo 37 dan Samsung, dijual di Popo Pasar maling, pada tahun 2022 laku sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) bagi hasil masing-masing sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
 - Terdakwa melakukan aksinya bersama saudara Iyan, sarana Honda Beat TKP wilayah Sooko, hasil HP J2 Prime, Redmi dan Infinix, dijual di Popo Pasar maling, pada tahun 2020 laku sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) bagi hasil masing-masing Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) ;
 - Terdakwa melakukan aksinya bersama saudara Sinal, sarana Honda Beat TKP wilayah Pacet, hasil Redmi, Xiaomi dan J2 Prime, dijual di Popo Pasar maling, pada tahun 2020 laku sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) bagi hasil masing-masing Rp.575.000,-(lima ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
 - Terdakwa melakukan aksinya bersama saudara Sinal, sarana NMax Hitam, TKP wilayah Pacet, hasil HP Oppo A15 dan Samsung A10, dijual di Popo Pasar maling, pada tahun 2020 laku sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) bagi hasil masing-masing Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Terdakwa melakukan aksinya bersama saudara Sinal, sarana NMax Hitam, TKP wilayah Pacet, hasil Sepeda Honda Beat, dijual di Abidin alamat Wonokusumo gang 6, pada tahun 2020 laku sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) bagi hasil masing-masing Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Terdakwa melakukan aksinya bersama saudara Sinal, sarana NMax Hitam, TKP wilayah Pacet, hasil HP Oppo A12 dan Oppo A5, dijual di Popo Pasar Maling, pada tahun 2020 laku Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) bagi hasil masing-masing Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Terdakwa melakukan aksinya bersama saudara Sinal, sarana Honda Beat TKP wilayah Mojosari, hasil HP Infinix, Samsung dan Redmi, dijual di Popo Pasar maling, pada tahun 2020 laku Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) bagi hasil masing-masing Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan aksinya bersama saudar Iyan, Honda Beat TKP wilayah Rolak, hasil Honda Beat, dijual di Abidin alamat Wonokusumo gang 6, laku Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) bagi hasil masing-masing Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa melakukan aksinya bersama saudara Iyan, Honda Beat TKP wilayah Mojoanyar, hasil Honda Beat, dijual di Abidin alamat Wonokusumo gang 6, laku Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) bagi hasil masing-masing Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa melakukan aksinya bersama saudara Iyan, Honda Beat TKP wilayah Gondang, hasil HP Oppo A55 dan oppo A31, dijual di Popo Pasar Maling, laku Rp. 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bagi hasil masing-masing Rp.675.000,-(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana penipuan di wilayah Hukum Polrestabes Surabaya pada tahun 2017, menjalani vonis hukuman 1 tahun 2 bulan di tahanan di Rutan kelas 1 Medaeng Surabaya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapny sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu :

Kesatu Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Kedua Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN.Mjk



1. Unsur BarangSiapa ;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;
3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa Imron Aris Sandi Bin H. Agus Rudianto** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa Imron Aris Sandi Bin H. Agus Rudianto**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua dari dakwaan pasal ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian “Dengan Sengaja” dan “Melawan Hukum”. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa termasuk dalam pengertian “*dengan sengaja dan melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan Undang-undang (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud “kesengajaan” adalah “menghendaki” dan “menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (S.R. Sianturi, 1989 : 167) ;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS “kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*) ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang” (S.R. Sianturi, 1989 : 168) ;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS (Moeljatno, 1987: 132), yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” (*wederrechtelijkheid*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, jika sudah demikian maka tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut POMPE (P.A.F. Lamintang, 1997 : 350) “melawan hukum” berarti perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada sekedar bertentangan dengan undang-undang” ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa termasuk dalam pengertian “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memakai nama palsu” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, serta tambahan nama sehingga tidak dikenali oleh orang lain ;

Menimbang bahwa martabat palsu artinya suatu pernyataan dari seseorang, bahwa dirinya ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu atau bersikap seakan-akan padanya ada sesuatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya sedangkan dengan Tipu muslihat artinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur menggerakkan (*Bewegen*) disini adalah tergeraknya hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Sedangkan unsur menyerahkan barang sesuatu selain dari penyerahan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekira jam 13.30 Wib di kantor Polres Tanjung Perak Kota Surabaya dan yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni saudara Maulana Ibrahim dan saudara Nur Syahid ;

Menimbang bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 20.50 Wib di jalan Kampung Perumahan Kharisma masuk Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dan barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Handphone merek Realme type 5i warna hijau milik saudara Nur Syahid dan 1 (satu) Handphone merek Oppo type Neo 7 warna hitam milik Maulana Ibrahim ;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara “Berpura-pura mencari pelaku karena adik saya menjadi korban penganiayaan (berkelahi)” Pada saat korban sedang melintas di Jalan Perum Kharisma masuk Ds. Brangkal Kec. Sooko Kab. Mojokerto mengendarai sepeda motor mengendarai kendaraan Yamaha Vega warna biru berboncengan bertiga. Kemudian korban saya suruh berhenti, dan setelah berhenti Terdakwa berbicara kepada korban: “DIK, DISINI ADA ANAK BERTENGKAR, SOALNYA ADIK SAYA BERTENGKAR DI DAERAH SINI” salah satu korban sempat menjawab “SAYA BARU DATANG DISINI MAS”, Setelah itu Terdakwa beralasan mengajak korban ke rumah Terdakwa untuk menemui dan menjelaskan kepada orang tua Terdakwa (alibi), Kemudian salah satu korban Terdakwa suruh menunggu dengan temannya dipintu gapura gang masuk Perumahan Kharisma (TKP) setelah itu Terdakwa minta handphone diserahkan kepada salah satu temannya supaya aman untuk menunggu bersama salah satu teman Terdakwa yang Bemama Moch. Sopian als. lan kemudian Terdakwa mengajak 2 (dua) teman korban menuju rumah Terdakwa untuk menemui dan menjelaskan kepada orang tua Terdakwa (rumah alibi), setelah itu berhenti didepan rumah Terdakwa, korban Terdakwa suruh turun alasan membuka pintu belakang rumah dan Terdakwa beralasan menjemput korban yang menunggu dengan temannya dipintu Gapura gang masuk Perumahan Kharisma (TKP) kemudian Terdakwa minta

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



handphone pada korban yang menunggu di pintu Gapura dengan alasan “**akan saya pertunjukkan foto-foto yang ada di galeri handphone korban yang sudah saya turunkan di depan rumah saya**” dan setelah handphone korban Terdakwa kuasai dengan salah satu teman Terdakwa yang Bemama Moch. Sopian, kemudian Terdakwa pergi membawa handphone korban kabur menggunakan kendaraan Honda Beat warna hitam milik sdr. Moch. Sopian als. lan ;

Menimbang bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penipuan yakni saudara Moch. Sopian dan saudara Moch. Sopian bilang kepada Terdakwa “Ayo jalan-jalan” maksudnya mencari korban penipuan di wilayah Mojokerto ;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah handphone merk Realme type 5i warna hijau dan 1 (satu) buah handphone merk oppo type Neo 7 warna hitam Terdakwa jual di Pasar Maling Wonokromo Kota Surabaya bersama dengan saudara Moch. Sopian alias lan, dimana 1 (satu) buah handphone merk Realme type 5i warna hijau Terdakwa jual dengan harga Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk oppo type Neo 7 warna hitam di jual dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) total yang terima oleh Terdakwa sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) yakni Terdakwa mendapatkan pembagian Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan saudara Moch. Sopian alias lan mendapat pembagian Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.3 Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan perbuatan

Menimbang bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “**orang yang turut melakukan**” (**medepleger**) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “**bersama-sama melakukan**”. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu ;



Menimbang bahwa menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat **Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda** yang mengemukakan **dua syarat** bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu ;

Menimbang bahwa dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang bahwa Menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” diterbitkan Alumni AHM-PTM Jakarta, 1998 halaman 348-349 menyatakan, Kerjasama secara sadar: setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelumnya atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, termasuk sebagaimana kerjasama secara sadar, Kerjasama secara langsung: Perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta pelaku dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP ;

Menimbang bahwa menurut Ruslan Saleh, SH dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasan” terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, Hal. 11 menjelaskan tentang “turut serta” sebagai berikut: Tetapi jangan hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana ada kerjasama yang erat antara mereka itu hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dan turut serta melakukan, Jika turut serta melakukan ini adalah kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak lihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai ide untuk melakukan penipuan yakni saudara Moch. Sopian dan saudara Moch. Sopian bilang kepada Terdakwa "Ayo jalan-jalan" maksudnya mencari korban penipuan di wilayah Mojokerto ;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah handphone merk Realme type 5i warna hijau Terdakwa jual dengan harga Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk oppo type Neo 7 warna hitam di jual dengan harga Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) total yang terima oleh Terdakwa sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) yakni Terdakwa mendapatkan pembagian Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan saudara Moch. Sopian alias lan mendapat pembagian Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai yang mengambil handphone, mengajak korban ke tempat lain dan menurunkannya dan menjual hasil kejahatan sedangkan Saudara Moch. Sopian alias lan berperan membantu bawa motor mengarah cerita seolah-olah terjadi, dan yang mempunyai ide serta penunjuk jalan dan mendapat pembagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa pernah melakukan penipuan selain di jalan Perum Kharisma masuk Ds. Brangkal Kec. Sooko Kab. Mojokerto yakni ;

- Terdakwa melakukan aksinya bersama dengan saudara Sinal, sarana Honda Beat , TKP wilayah Sooko, hasil HP Oppo 37 dan Samsung, dijual di Popo Pasar maling, pada tahun 2022 laku sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) bagi hasil masing-masing sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa melakukan aksinya bersama saudara Iyan, sarana Honda Beat TKP wilayah Sooko, hasil HP J2 Prime, Redmi dan Infinix, dijual di Popo Pasar maling, pada tahun 2020 laku sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) bagi hasil masing-masing Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa melakukan aksinya bersama saudara Sinal, sarana Honda Beat TKP wilayah Pacet, hasil Redmi, Xiaomi dan J2 Prime, dijual di Popo Pasar maling, pada tahun 2020 laku sebesar Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) bagi hasil masing-masing Rp.575.000,-(lima ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Terdakwa melakukan aksinya bersama saudara Sinal, sarana NMax Hitam, TKP wilayah Pacet, hasil HP Oppo A15 dan Samsung A10, dijual di Popo Pasar maling, pada tahun 2020 laku sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) bagi hasil masing-masing Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa melakukan aksinya bersama saudara Sinal, sarana NMax Hitam, TKP wilayah Pacet, hasil Sepeda Honda Beat, dijual di Abidin alamat Wonokusumo gang 6, pada tahun 2020 laku sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) bagi hasil masing-masing Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Terdakwa melakukan aksinya bersama saudara Sinal, sarana NMax Hitam, TKP wilayah Pacet, hasil HP Oppo A12 dan Oppo A5, dijual di Popo Pasar Maling, pada tahun 2020 laku Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) bagi hasil masing-masing Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa melakukan aksinya bersama saudara Sinal, sarana Honda Beat TKP wilayah Mojosari, hasil HP Infinix, Samsung dan Redmi, dijual di Popo Pasar maling, pada tahun 2020 laku Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) bagi hasil masing-masing Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa melakukan aksinya bersama saudar Iyan, Honda Beat TKP wilayah Rolak, hasil Honda Beat, dijual di Abidin alamat Wonokusumo gang 6, laku Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) bagi hasil masing-masing Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa melakukan aksinya bersama saudara Iyan, Honda Beat TKP wilayah Mojoanyar, hasil Honda Beat, dijual di Abidin alamat Wonokusumo gang 6, laku Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) bagi hasil masing-masing Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa melakukan aksinya bersama saudara Iyan, Honda Beat TKP wilayah Gondang, hasil HP Oppo A55 dan oppo A31, dijual di Popo Pasar Maling, laku Rp. 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bagi hasil masing-masing Rp.675.000,-(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Dengan Demikian Unsur “Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Perbuatan Penipuan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda ;
- 1 (satu) sepasang sandal merk Adidas ;
- 1 (Satu) buah Kaos Abu-abu ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna crem ;

Oleh karena barang bukti tersebut alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka sudah selayaknya **Dirampas untuk dimusnahkan** ;

- 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk realme 5i warna Kuning, Tipe : RMX2030 , warna Hijau hutan, IMEI : 8665144730695, IME12 : 866515044730687(Dari korban) ;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut diatas barang bukti tersebut milik korban Nur Syahid, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak melalui Nur Syahid ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi Pidana Penjara, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara Essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah prilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saudara Nur Syahid dan Maulana mengalami kerugian sebesar Rp.3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pidana Penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, yang diharapkan menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Imron Aris Sandi Bin H. Agus Rudianto** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Perbuatan Penipuan”**, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Imron Aris Sandi Bin H. Agus Rudianto** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda ;
 - 1 (satu) sepasang sandal merk Adidas ;
 - 1 (Satu) buah Kaos Abu-abu ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna crem ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dusbook Handphone merk realme 5i warna Kuning, Tipe : RMX2030 , warna Hijau hutan, IMEI : 8665144730695, IME12 : 866515044730687(Dari korban) ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Nur Syahid ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.,(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Senin** tanggal **28 November 2022**, oleh Kami **Syufrialdi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Luqmanulhakim, S.H.** dan **Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 November 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Maria Nur'aeni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut Dan dihadiri oleh **Mohammad Fajarudin, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan dihadapan Terdakwa secara Teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Luqmanulhakim, S.H.

Syufrialdi, S.H.

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Nur'aeni, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30